

PERAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DALAM MELINDUNGI DANA NASABAH AKIBAT BANK GAGAL

Aminullah

Dosen Program Studi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, FPOK IKIP Mataram

E-mail:-

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Melindungi Dana Nasabah Akibat Bank Gagal. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*). Keberadaan LPS, menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan sekalipun kondisi keuangan bank memburuk, disamping itu Lembaga Penjamin Simpanan memiliki dua fungsi utama yaitu menjamin simpanan nasabah dan melakukan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal. Pada saat bank gagal LPS segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai, yaitu menguasai dan mengelola aset bank, mengelola kewajiban bank dan berkoordinasi dengan BI, LPP, Kepolisian dan instansi terkait lainnya inilah bentuk tanggung jawab LPS dalam melindungi dana nasabah yang diakibatkan Bank Gagal.

Kata Kunci: LPS, Dana Nasabah, Bank Gagal.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia perbankan memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian di Indonesia. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Setiap bank harus memiliki *image* yang baik di dalam masyarakat agar suatu bank dapat dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan perbankan yaitu meminjam dan menyimpan uang maupun memanfaatkan jasa perbankan lainnya.

Bank harus dapat menjaga dan menjamin keamanan dana para nasabah sehingga bank mendapat kepercayaan dari masyarakat. *Image* suatu bank dalam masyarakat menentukan kualitas dari suatu bank. Apabila kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank menurun maka akan mempengaruhi keberlangsungan usaha bank tersebut. Jika hal tersebut terjadi maka para nasabah akan melakukan penarikan dananya secara besar-besaran (*rush*).

Salah satu misi dunia usaha perbankan adalah menerima simpanan baik berupa giro ataupun jenis tabungan lainnya. Dana ini dibutuhkan bank dalam menjalankan usahanya, yang tidak mungkin hanya diandalkan dari modal bank sendiri.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pemilihan metode ini, sebagaimana yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang- Undangan (*Statute Approach*).

Suatu pendekatan normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti berbagai aturan hukum.

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konsep adalah unsur- unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang study yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular.

3. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*).

Maksudnya adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah- istilah yang digunakan dalam aturan- aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putus- putusan hukum.

Jenis dan sumber bahan hukumnya terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer; bersumber dari peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin simpanan (LPS), Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.
2. Bahan Hukum Sekunder; terdiri dari buku-buku, pendapat para sarjana lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan Hukum Tersier; berupa bahan-bahan hukum yang bersumber dari majalah, koran, makalah seminar, kamus-kamus hukum, kamus-kamus ekonomi, kamus-kamus perbankan dan sumber-sumber lain yang terkait dengan masalah yang diteliti

Adapun tahap-tahap dan prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan study kepustakaan (*library research*) yang akan diinventarisasi dan dianalisis, baik hukum primer, hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, yang berkenaan dengan pokok masalah atau tema sentral diidentifikasi untuk digunakan sebagai bahan analisis.

Adapun pengolahan, analisis dan konstruksi bahan hukum dilakukan dengan menarik asas-asas hukum yang berarti memberikan suatu penilaian terhadap hukum, memberikan suatu penilaian yang bersifat etis. Secara logis, maka pertama-tama asas-asas hukum tersebut harus ada pada pengambilan keputusan secara konkrit dan dapat ditelusuri pada hukum positif tertulis.

PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Melindungi Dana Nasabah Bank Akibat Bank Gagal

1. Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Terhadap Kepentingan Nasabah

Sebagaimana telah diketahui salah satu misi dunia perbankan adalah menerima simpanan baik berupa giro ataupun jasa tabungan lainnya. Dana ini dibutuhkan bank dalam menjalankan usahanya yang tidak mungkin hanya diandalkan dari modal bank itu sendiri. Untuk itu, dalam menarik dana segar dari masyarakat bankpun terus melakukan pembenahan dalam menawarkan layanan jasa perbankan.

Selain itu, bank sebagai salah satu komponen dalam menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dalam menjalankan usahanya memerlukan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank. Oleh sebab itu baik pemilik dan pengelola bank maupun otoritas yang terlibat dalam pengaturan dan/atau pengawasan bank harus dapat mewujudkan kepercayaan masyarakat dengan penjaminan seluruh kewajiban bank (*blanket guarantee*).

Perlindungan hukum nasabah bank sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perbankan.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan dana nasabah yang memiliki peran sebagai berikut :

a. Tahap Penyehatan Bank

Dalam pasal 37 ayat (1) Undang-undang Perbankan, suatu bank yang mengalami kesulitan dalam kelangsungan usaha dapat melakukan tindakan-tindakan guna menyehatkan bank. Salah satu tindakan tersebut adalah menyerahkan pengelolaan pada pihak lain (*insolven*). Salah satu pihak yang dapat menerima pengalihan pengelolaan bank tersebut adalah Lembaga Penjamin Simpanan karena Lembaga Penjamin Simpanan sangat berkepentingan untuk melindungi simpanan nasabah. Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih pengelolaan bank atas perintah dari Bank Indonesia.

b. Tahap Likuidasi Bank

Pada saat bank sudah tidak dapat disehatkan maka Lembaga Penjamin Simpanan memberikan rekomendasi kepada Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha bank tersebut. Setelah Bank Indonesia mencabut izin usaha, dilakukan pembubaran badan hukum bank maka Lembaga Penjamin Simpanan dapat berperan untuk menunjuk Tim Likuidasi atau Lembaga Penjamin Simpanan bertindak Likuidator. Lembaga Penjamin Simpanan

diberikan peran dalam tahap likuidasi bank karena Lembaga Penjamin Simpanan menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana.

dan pengembangan pasar keuangan. Karena pasar keuangan yang maju pesat membuat pertumbuhan ekonomi pasar menjadi lebih tinggi

B. TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DALAM MELINDUNGI DANA NASABAH AKIBAT BANK GAGAL

1. Pertanggungjawaban Bank Dalam Pengembalian Dana Simpanan Nasabah

Untuk meningkatkan perekonomian negara, sektor perbankan memberikan peran yang begitu penting sehingga perlu dilakukan berbagai upaya perbaikan peraturan dan sistem yang mengacu kearah itu, dengan harapan kebijakan yang diambil mampu menciptakan semacam *the level playing field* bagi semua pemain dibidang perbankan. Hal ini disebabkan keberadaan nasabah, sehingga mengundang pemerintah melakukan intervensi ke dalam dunia perbankan dengan tujuan, melindungi nasabah dari kecurangan dan penindasan oleh bank, melindungi nasabah dari ketidaksempurnaan pasar keuangan serta melindungi nasabah satu sama lain dan melindungi nasabah itu sendiri.

2. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Sebagai Penjamin Dana Nasabah

Sebagai penjamin dana nasabah penyimpan, LPS mempunyai kesamaan dengan penanggungan (*Borgtocht*) yang dikenal dalam hukum perdata. Disamping itu juga LPS memiliki kesamaan dengan asuransi. Pasal 1820 KUHPerdata merupakan penanggungan sebagai suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berhutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Perjanjian penanggungan bersifat *accessoir*. Keberadaan perjanjian penanggungan tergantung pada adanya perjanjian lain

3. Perlindungan Hukum Bagi nasabah Melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Perlindungan investor memiliki dampak bagi sektor pasar keuangan, karena dapat memengaruhi bergerakanya sektor riil. Dengan memberikan perlindungan terhadap investor dapat mendorong pertumbuhan

C. PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP BANK GAGAL OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)

1. Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Menyelesaikan Bank Gagal

Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia yang ditandai dengan likuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket quarantine*). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan terbatas. Program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.

Keberadaan LPS merupakan jawaban perlunya sistem penjaminan yang semula bersifat *blanket guarantee* menjadi *limited guarantee*.

2. Bentuk- Bentuk Penyelesaian Bank Gagal Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

a. Penyelesaian Bank Gagal Oleh Lembaga Penjamin Simpanan

Tatkala krisis moneter global semakin memperlihatkan dampak yang mendalam di Indonesia di tahun 2008 lalu, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) Bank Indonesia melakukan analisa peringatan dini (*early warning analysis*) melalui simulasi ketahanan

industri perbankan (*stress testing*) dan melaporkan hasilnya kepada Rapat Dewan Gubernur BI. Dengan adanya laporan ini akan memberi informasi memadai mengenai kondisi dan kerentanan sistem keuangan dan perbankan guna mengambil keputusan yang bertujuan untuk mencegah krisis dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

- b. Penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan.

Berdasarkan ketentuan pasal 24 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelamatkan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik, antara Lain :

- 1) Biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan apabila tidak diselamatkan
- 2) Apabila diselamatkan prospek banknya masih baik
- 3) Ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang- kurangnya memuat kesediaan untuk :
 - a) Menyerahkan hak dan Wewenang RUPS kepada LPS
 - b) Menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS
 - c) Tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- 4) Bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai:
 - a) Penggunaan fasilitas pendanaan dari BI
 - b) Data keuangan nasabah debitur
 - c) Struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 tahun terakhir
 - d) Informasi lainnya terkait dengan aset, kewajiban termasuk permodalan bank yang dibutuhkan oleh LPS.

- c. Penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama (*open bank assistance*) atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.

Dalam penanganan bank gagal yang berdampak sistemik dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan cara mengikutsertakan pemegang saham lama, apabila dipenuhi syarat- syarat sebagai berikut :

- 1) Pemegang saham telah menyetorkan modal minimal 20% dari perkiraan biaya penanganan. Kurangnya akan menjadi tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan
- 2) Adanya Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham dari bank yang menyatakan, menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS, menyerahkan kepengurusan kepada LPS dan tidak menuntut LPS apabila proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan Bank menyerahkan dokumen terkait Kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

SIMPULAN

Dari pembahasan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat berperan untuk mengatur keamanan kesehatan bank secara umum. Disamping itu juga LPS berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda- tanda *financial distress* yang mengarah kepada kebangkrutan bank. Oleh sebab itu keberadaan LPS, menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan sekalipun kondisi keuangan bank memburuk, disamping itu Lembaga Penjamin Simpanan memiliki dua fungsi utama yaitu menjamin simpanan nasabah dan melakukan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal

2. Dalam undang-undang No. 24 tahun 2004 dijelaskan bahwa setiap bank wajib menjadi anggota LPS, dimaksudkan untuk melindungi penabung yang pada umumnya berasal dari kalangan menengah kebawah. Pada saat bank gagal LPS segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai, yaitu menguasai dan mengelola aset bank, mengelola kewajiban bank dan berkoordinasi dengan BI, LPP, Kepolisian dan instansi terkait lainnya inilah bentuk tanggung jawab LPS dalam melindungi dana nasabah yang diakibatkan Bank Gagal

SARAN

Dari simpulan yang sudah disampaikan penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan Undang-undang LPS kedepan bisa menjadi yang lebih sempurna agar tidak bertentangan dengan Undang-undang lain, misalnya Undang-undang tentang Perseroan Terbatas atau undang-undang lain yang perannya sama dengan Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan. Disamping itu LPS juga lebih dapat memiliki wewenang penuh dalam melakukan penanganan Bank Gagal, sehingga para nasabah tidak merasa panik dalam menyimpan dananya.
2. LPS diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan lembaga atau instansi lainnya untuk meringankan beban penjaminannya. Dan LPS diharapkan bisa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap setiap nasabah penyimpan sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga independen sebagaimana sudah diatur dalam Undang-undang No 24 tahun 2004.

DAFTAR RUJUKAN

- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan suatu tinjauan Pencucian Uang, Marger. Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Edward L. Symons, Jr., "The Bank-Customer Relation: Part II The Judicial Decisions," *Banking Law Journal*. 2011
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Perdana Media grup, Jakarta 2011
- Lalu Husni, "Hukum Penempatan Dan Perlindungan TKP" Penerbit Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang. 2010

- Marwan Mas, "Pengantar Ilmu Hukum" Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. 2004
- Moctar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis) Alumni*, Bandung. 2002
- Munir Puady, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung PT. Citra Aditya, 1999
- Marwan Mas, "Pengantar Ilmu Hukum" Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Marulak Pardede, *Likuidasi Bank Dan Perlindungan Nasabah*, Jakarta; Sinar Harapan, 1998
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Premata Media. 2005
- Rachnadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Ronny Sautma Hotma Bako *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito* Bandung Citra aditya Bakti, 1995
- Sjahan Basah, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Penerbit, Alumni, Bandung. 1992
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, CV Utomo, Jakarta. 2006
- Satcipto Harardjo, "Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah Masalah-Masalah Hukum", No. 1-6 Tahun X/10/2007
- Sentosa Sembiring "Hukum Perbankan" Bandung, Bandar Maju, 2000
- Tri Kurnia Nurhayati. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media Press, 2005
- Taufikurrahman, *Pilihan Hukum Kajian tentang Lingkup Penerapan The United Nation Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)*, Bayumedia, Surabaya. 1980, 2010
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Yunus Husein, *Rahasia Bank Privarsi Versus Kepentingan Umum*. Sebagaimana dikutip dari Alvin C "The Bank Customer Realitionship: Evolution of a Modern Forms?" , *Oklahoma City University Law Review*, Vol XI, 1986
- Zulkarnain Sitompul, *problematika perbankan*, Book J Terrace & Library Bandung, 2005